BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan pidana melihat dari unsur pembuktian, dimana pembuktian merupakan unsur yang akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana apa yang akan diberikan oleh hakim, pidana pokok atau pidana tambahan[1]. Selanjutnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku juga melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merumuskan bahwa: "Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya." Artinya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus melihat dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, bahwa dalam suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis).* Putusan akhir yang

[1] Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

dijatuhkan oleh hakim dapat berupa pembidanaan, putusan bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan apabila perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terbukti sacarah sah di depan pengadilan sedangkan, putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah melalakukan tindak pidana, dimana tidak terpenuhi ketentuan asas minimum pembuktian yaitu terdapat sekurang-kuranganya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.[2] Selanjutnya putusa lepas dari segala tuntutan adalah perbuatan terdakwa terbukti secarah sah didepan pengadilan namun perbuatan terdakwa tidak termasuk tindak pidana.

Tindak pidana hingga saat ini masih sangat meresehkan di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi jika seseorang melakukan tindak pidana berupa kepemilikan senjata api secarah tidak sah. Aturan mengenai kepemilikan senjata api di atur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 8 Ayat (1) Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri yang menyatakan sebagai berikut:

"Persayaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan K artu Keluarga (KK);
b. Berusia paling rendah 24 Tahun yang dibuktikan dengan surat lahir atau akte kelahiran;
c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter polri;

[2] Bambang Wuluyo, 2000, *Pidana dan pemidanaan*. Sinar grafika, jakarta, hlm 73.

d. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili
f. Memiliki ketermpilan dalam penggunaan Sejata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh sekolah polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri
g. Lulus wawancara terhadap kuesioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan Diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri
h. Memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api
i. Memiliki Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) atau akte pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh notaris bagi pengusaha;
j. Bagi anggota TNI / Polri / Pegawai Negari Sipil (PNS)/ pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/ pangkat Komisaris Polisi / Mayor TNI / IV.a atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat / jabatan atau surat keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat berwenang;
k. Bagi anggota TNI / Polri / pegawai Negeri Sipil (PNS) / pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan / pangkat Inspektur Polisi / Letnan TNI / III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat / jabatan atau Surat Keterangan (sket) pengangkatan jabatan dari pejabat berwenang;
l. Bagi anggota TNI / Polri / pegawai nigari Sipil (PNS) / Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjat api peluru gas serendah-rendahnya golongan / berpangkat Brigadir polisi / sersan TNI /II. a atau setara yang dibuktikan dengan Surat keputusan pangkat/ Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) Pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
m. Bagi anggota legislatif/lembag / tinggi negara / kepala daerah wajib memiliki surat keputusan / surat pengangkatan;
n. Memiliki surat keputusan / surat pengangkatan / rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
o. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;
p. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyakahgunaan senjata api atau ttindak pidana dengan kekerasan; dan
q. Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api Nonorganik polri / TNI.

Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang menyatakan:

> "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyebunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dih ukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

Pada hari selasa tanggal 1 Desember 2015 saksi AY masuk kedalam rumah terdakwa H yang merupakan seorang anggota Polri berpangkat Brigadir Kepala (BRIPKA). Selanjutnya saksi AY melihat dari luar di atas tempat tidur Terdakwa ada senjata api, Selanjutnya saksi AY mengambil senjata api tersebut. Selanjutnya saksi AY sempat menelepon Provost Polres Kulon Progo perihal senjata api tersebut, dan dari Propost menyampaikan bahwa Terdakwa saat ini tidak diberi Inventaris senjata api, Selanjutnya saksi AY memperlihatkan senjata api kepada saksi T, lalu saksi T menelepon Kasat Intel Polres Kulon Progo yaitu saudara W dan AD untuk memeriksa senjata api Revolver Berikut amunisis, sarung senjata api dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver dengan Merk *Smith* & *Wesson call.* 38 mm special *Made in* U.S.A warna silver bergagang kayu berwarna hitam, Selanjutnya senjata api tersebut diserahkan oleh saksi AY kepada anggota dari Sat Intelkam Polres Kulon Progo. Setelah itu petugas Intel Polres Kulon Progo melaporkan senjata api tersebut kepada satuan Reskrim Polres Kulon Progo untuk dilakukan penyidikan. Jika dilihat dari Pasal 8 Ayat (1) Butir j Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tentang Perizinan pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri tidak memenuhi syarat untuk memiliki senjata Nonorganik. Bahwa perbuatan terdakwa H sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republ ik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates menyatakan Terdakwa H tidak terbukti secarah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Membebaskan terdakwa H oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Studi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates

2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal dalam pekara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitin yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.[3]

2. Sumber Data

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, di mana jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundangan-udangan, dokumen-dokumen, buku-buku.[4] Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan di dalam data sekunder yaitu:

---

[3] Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik*) PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 216

[4] *ibid*

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis.[5] Adapun bahan hukum primer yang digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu;

1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4) Putusan Pengadilan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum Primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, Jurnal, karya ilmia para serjana, artikel, hasil-hasil penelitian.[6]

[5] *Ibid*
[6] *Ibid*.hlm 217

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi untuk bahan hukum sekunder dan primer, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia dan artikel.[7]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini berupa studi dokumen/pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel, dan buku-buku, kamus hukum, yang akan mendukung dan memahami penelitian yang akan diteliti.[8]

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder, untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

[7] *Ibid.*
[8] *Ibid*